



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan - ketentuan mengenai perlengkapan jalan;
 - b. bahwa guna mengatur lalu lintas dan angkutan jalan serta menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan nyaman, perlu ditetapkan kebijakan mengenai pengaturan dan penetapan perlengkapan jalan di wilayah Kota Pasuruan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pengaturan dan penetapan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-6 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daerah Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen / LPND.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERLENGKAPAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang, dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan;

d. Jalan.....

- d. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- e. Lalu lintas adalah gerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- f. Rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduannya;
- g. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan;
- h. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan atau orang;
- i. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
- j. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
- k. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- l. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

BAB II PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Perlengkapan jalan merupakan prasarana lalu lintas yang berfungsi sebagai alat pengatur, pemberi arah dan petunjuk, serta pengendali lalu lintas;
- (2) Perlengkapan jalan dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. rambu-rambu, terdiri dari :
 1. rambu peringatan;
 2. rambu larangan;
 3. rambu perintah;
 4. rambu petunjuk.
 - b. marka jalan, terdiri dari :
 1. marka membujur;
 2. marka melintang;
 3. marka serong;
 4. marka lambang;
 5. marka lainnya.
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas, terdiri dari :
 1. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 2. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
 - d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. fasilitas pendukung.

BAB III RAMBU-RAMBU

Pasal 3

- (1) Rambu peringatan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
- (2) Rambu larangan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;

(3) Rambu.....

- (3) Rambu perintah dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
- (4) Rambu petunjuk dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Penetapan lokasi dan jenis rambu-rambu, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV MARKA JALAN

Pasal 5

- (1) Marka jalan membujur dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1, berupa :
 - a. marka membujur berupa garis utuh, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut dan apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas;
 - b. marka membujur berupa garis putus-putus, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan;
 - c. marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
 - d. marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.
- (2) Marka jalan melintang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, berupa :
 - a. marka melintang berupa garis utuh, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat atau rambu stop;
 - b. marka melintang berupa garis putus-putus, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.
- (3) Marka jalan serong dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3, berupa :
 - a. marka serong berupa garis utuh, digunakan untuk menyatakan :
 1. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 2. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
 - b. marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

(4) Marka.....

- (4) Marka jalan lambang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu dan dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas;
- (5) Marka lainnya dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 5, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambing;
- (6) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Persyaratan, bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, pemasangan, penggunaan dan penghapusan marka jalan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Penetapan lokasi dan jenis marka jalan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V ALAT PEMBERI ISYARAT

Pasal 7

- (1) Alat pemberi isyarat tiga warna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1, terdiri dari :
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning;
 - c. cahaya berwarna hijau.
- (2) Alat pemberi isyarat satu warna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 2, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

Pasal 8

- (1) Persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi dan jenis alat pemberi isyarat lalu lintas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

Pasal 9

- (1) Alat pengendali pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu, terdiri dari :
 - a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

(2) Alat.....

- (2) Alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan, terdiri dari :
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau-pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh.

Pasal 10

- (1) Persyaratan, bentuk, warna, tata cara, penggunaan, penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi dan jenis alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII ALAT PENGAWASAN DAN PENGAMAN JALAN

Pasal 11

Alat pengawasan dan pengaman jalan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan dan muatannya, terdiri dari :

- a. Alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap;
- b. Alat penimbang yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penimbangan meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan atau pembangunan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan.
- (2) Penetapan lokasi dan jenis alat pengawasan dan pengaman jalan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 13

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, berada di jalan dan di luar jalan, terdiri dari :

- a. fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan;
- b. fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari:
 1. trotoar;
 2. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu;
 3. jembatan penyeberangan;
 4. terowongan penyeberangan.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Persyaratan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi dan jenis fasilitas pendukung, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Juli 2002

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 490

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002 TANGGAL 31 JULI
NOMOR 6 SERI E**

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PERLENGKAPAN JALAN

I. UMUM

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, sehingga penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan dan pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, kemanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan diperlukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di kota Pasuruan baik yang merupakan jalan Propinsi, jalan Kota maupun jalan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Angka 1
- Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan rambu jalan.
- Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membujur;
- Angka 2
- Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan;
- Angka 3
- Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan;
- Angka 4
- Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan rambu atau tanda lalu lintas lainnya;

Angka 5.....

		Angka 5
		Marka lainnya adalah tanda yang merupakan kombinasi dari marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang sehingga membentuk arti tertentu.
Pasal 3 s.d. Pasal 8	huruf c s.d. f	: Cukup jelas.
Pasal 9		: Cukup jelas.
	ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2) huruf a	: Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
	huruf b	: Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
	huruf c	: Delinator adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya.
	huruf d	: Pulau-pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa tanda permukaan jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
	huruf e	: Pita pengaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.
Pasal 10 s.d. Pasal 15		: Cukup jelas.